



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Sarmauli BR Nainggolan anak dari
Abner Nainggolan;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/04 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Gisting Bawah, Blok 5, Kec. Gisting,
Kab. Tanggamus;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Samson Siagian, S.H., M.H selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Jalan Soekarno Hatta By Pass, Perum Putra Kedaton Residence Blok E No 2, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 180/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 9 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmauli BR Nainggolan anak dai Afner Nainggolan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarmauli BR Nainggolan anak dai Afner Nainggolan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum terpidan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan memiliki anak bayi yang masih menyusui;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sarmauli BR Nainggolan anak dari Abner Nainggolan pada hari minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Masroni Binti Basri Umar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekira bulan Juli tahun 2015, saat saksi Mad Nur membeli barang berupa I-PAD kepada terdakwa dengan angsuran Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 85 (delapan puluh lima) hari dikarenakan terdakwa bekerja sebagai pemberi barang kreditan lalu setelah setengah bulan angsuran tersebut berjalan saksi korban merasa curiga bahwa terdakwa seperti ada main (menggoda-goda) saksi Mad Nur (suami saksi

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 16 halaman



korban), dan hal tersebut dapat saksi korban ketahui dikarenakan setiap terdakwa menagih angsuran kepada saksi Madnur, lalu terdakwa selalu mengajak saksi Madnur untuk mengobrol di gang belakang tempat saksi Madnur berdagang, selain itu saksi korban juga pernah melihat saksi Madnur berpegangan tangan dengan terdakwa dan saksi korban pernah melihat saksi Madnur memegang (merangkul) pinggang terdakwa namun saksi korban tetap sabar dan tidak mau marah-marah atau membuat yang tidak benar dikarenakan malu dilihat pedagang lain di pasar gisting tersebut dan selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2015 sekira pukul 04.00 Wib saksi Madnur mendapatkan telepon dari terdakwa dan meminta jemput untuk pergi ke Pasar akan tetapi saksi korban tetap sabar dan berencana bahwa ketika apabila nanti suami dari terdakwa pulang dari Kalimantan maka saksi korban akan menceritakan hal yang terjadi kepada suami terdakwa Kemudian setelah angsuran I-PAD tersebut selesai lalu saksi Madnur mengambil barang lagi berupa handuk dan box, akan tetapi dikarenakan saksi korban sudah terlanjur emosi lalu handuk dan box tersebut telah saksi korban bayar lunas dan saksi korban tidak memperhatikan lagi apakah terdakwa masih menggoda saksi Madnur atau tidak, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib saksi korban mendapatkan kabar dari pedagang di Pasar bahwa suami terdakwa yang bernama Sdr. Si Togu sedang berada di Toko milik terdakwa namun dikarenakan Toko tersebut buka jam 07.00 wib, akhirnya saksi korban tidak sempat bertemu dengan sdr TOGU;

~ Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi korban sedang berjualan tahu dipasar Gisting kemudian saksi korban melihat terdakwa Sarmauli melintas dihadapan saksi korban lalu pada saat terdakwa berjalan kebelakang kemudian saksi korban mengikuti terdakwa kearah belakang (tempat sepi) sampai kemudian setelah posisi terdakwa berada di depan saksi korban lalu saksi korban memegang (mencolek) bahu bagian kiri terdakwa dan mengatakan "Mbak, nanti saya ke toko mbak, kan suami mbak sudah datang" kemudian terdakwa (dalam keadaan kaget sehingga badan berbalik, dengan posisi badan berhadapan) dan menjawab "Lah Mau Apa" lalu saksi korban kembali mengatakan "Masalah kamu dengan suami saya, biar suami kamu tau, biar suami kamu bisa memegang kamu, dan saya bisa memegang suami saya" lalu terdakwa mengomel dan kembali mengatakan dengan menggunakan bahasa daerah (batak) dengan

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 16 halaman



kalimat yaitu "Bujang Inam", selanjutnya dikarenakan terdakwa berbicara (ngomel) dengan menggunakan bahasa batak yang tidak dipahami oleh saksi korban lalu akhirnya saksi korban merasa kesal dan kemudian terjadi cek-cok atau pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa dan kemudian saksi korban membuang air liur (ludah) ke arah terdakwa sambil berkata diantaranya "Kampang, Penggoda suami orang" kemudian terdakwa membalas saksi korban dengan membuang air liur (ludah) ke arah saksi korban dan kemudian terdakwa memukul bahu bagian kiri saksi korban sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa yaitu saksi korban menendang kaki kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa membalas dengan menendang kaki kanan saksi korban hingga bengkak kemerah-merahan, kemudian setelah pertengkaran selesai lalu datang saksi Lamsir BR Nababan Anak dari Gustaf Nababan dari arah belakang saksi korban dengan maksud menarik saksi korban sambil megatakan "Sudah Mbak" kemudian terdakwa langsung pergi kedepan (sambil ngoceh-ngoceh) dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Ferawati BR Sinaga lalu diantar pulang oleh saksi Lasma BR Haloho sedangkan saksi korban yang juga berjalan kearah depan (sambil ngoceh-ngoceh) menuju tempat dagangan saksi Mad Nur Bin Tahir ;

~ Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami : kelainan pada lutut kaki kanan korban, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 99/29/VER/RHS/III/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Kurniawati, dokter pada Puskesmas Talang Padang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Sarmauli BR Nainggolan anak dari Abner Nainggolan pada hari minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Gisting Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau*

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 16 halaman



membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekira bulan Juli tahun 2015, saat saksi Mad Nur membeli barang berupa I-PAD kepada terdakwa dengan angsuran Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 85 (delapan puluh lima) hari dikarenakan terdakwa bekerja sebagai pemberi barang kreditan lalu setelah setengah bulan angsuran tersebut berjalan saksi korban merasa curiga bahwa terdakwa seperti ada main (menggoda-goda) saksi Mad Nur (suami saksi korban), dan hal tersebut dapat saksi korban ketahui dikarenakan setiap terdakwa menagih angsuran kepada saksi Madnur, lalu terdakwa selalu mengajak saksi Madnur untuk mengobrol di gang belakang tempat saksi Madnur berdagang, selain itu saksi korban juga pernah melihat saksi Madnur berpegangan tangan dengan terdakwa dan saksi korban pernah melihat saksi Madnur memegang (merangkul) pinggang terdakwa namun saksi korban tetap sabar dan tidak mau marah-marah atau membuat yang tidak benar dikarenakan malu dilihat pedagang lain di pasar gisting tersebut dan selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2015 sekira pukul 04.00 Wib saksi Madnur mendapatkan telepon dari terdakwa dan meminta jemput untuk pergi ke Pasar akan tetapi saksi korban tetap sabar dan berencana bahwa ketika apabila nanti suami dari terdakwa pulang dari Kalimantan maka saksi korban akan menceritakan hal yang terjadi kepada suami terdakwa Kemudian setelah angsuran I-PAD tersebut selesai lalu saksi Madnur mengambil barang lagi berupa handuk dan box, akan tetapi dikarenakan saksi korban sudah terlanjur emosi lalu handuk dan box tersebut telah saksi korban bayar lunas dan saksi korban tidak memperhatikan lagi apakah terdakwa masih menggoda saksi Madnur atau tidak, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib saksi korban mendapatkan kabar dari pedagang di Pasar bahwa suami terdakwa yang bernama Sdr. Togu sedang berada di Toko milik terdakwa namun dikarenakan Toko tersebut buka jam 07.00 wib, akhirnya saksi korban tidak sempat bertemu dengan sdr. T0gu;

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi korban sedang berjualan tahu dipasar Gisting kemudian saksi korban melihat terdakwa Sarmauli melintas dihadapan saksi korban lalu pada saat terdakwa berjalan kebelakang kemudian saksi korban mengikuti terdakwa kearah belakang (tempat sepi) sampai kemudian setelah posisi terdakwa berada di depan saksi korban lalu saksi korban memegang (mencolek) bahu bagian kiri terdakwa dan mengatakan "Mbak, nanti saya ke toko mbak, kan suami mbak sudah datang" kemudian terdakwa (dalam keadaan kaget sehingga badan berbalik, dengan posisi badan berhadapan) dan menjawab "Lah Mau Apa" lalu saksi korban kembali mengatakan "Masalah kamu dengan suami saya, biar suami kamu tau, biar suami kamu bisa memegang kamu, dan saya bisa memegang suami saya" lalu terdakwa mengomel dan kembali mengatakan dengan menggunakan bahasa daerah (batak) dengan kalimat yaitu "Bujang Inam", selanjutnya dikarenakan terdakwa berbicara (ngomel) dengan menggunakan bahasa batak yang tidak dipahami oleh saksi korban lalu akhirnya saksi korban merasa kesal dan kemudian terjadi cek-cok atau pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa dan kemudian saksi korban membuang air liur (ludah) kearah terdakwa sambil berkata diantaranya "Kampang, Penggoda suami orang" kemudian terdakwa membalas saksi korban dengan membuang air liur (ludah) ke arah saksi korban dan kemudian terdakwa memukul bahu bagian kiri saksi korban sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa yaitu saksi korban menedang kaki kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa membalas dengan menedang kaki kanan saksi korban hingga bengkak kemerah-merahan, kemudian setelah petrengkaran selesai lalu datang saksi Lamsir BR Nababan Anak dari Gustaf Nababan dari arah belakang saksi korban dengan maksud menarik saksi korban sambil megatakan "Sudah Mbak" kemudian terdakwa langsung pergi kedepan (sambil ngoceh-ngoceh) dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Ferawati BR Sinaga lalu diantar pulang oleh saksi Lasma BR Haloho sedangkan saksi korban yang juga berjalan kearah depan (sambil ngoceh-ngoceh) menuju tempat dagangan saksi Mad Nur Bin Tahir ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami : kelainan pada lutut kaki kanan korban, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 99/29/VER/RHS/III/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Kurniawati, dokter pada Puskesmas Talang Padang.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRONI Binti BASRI UMAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berkelahi dengan Terdakwa Sarmauli, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 06. WIB di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa latar belakangnya karena Terdakwa Sarmauli sering menggoda suami saksi/ada main dengan suami saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 06.00 WIB, saksi berjualan tahu di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kabupaten Tanggamus, lalu saksi melihat Terdakwa Sarmauli melintas dihadapan saksi, lalu saksi mengikuti Terdakwa Sarmauli dari belakang, lalu dengan posisi Terdakwa Sarmauli berada di depan saksi, saksi mencolek bahu bagian kiri Terdakwa Sarmauli sambil mengatakan "mbak, nanti saya ke toko mbak, kan suami mbak sudah datang" lalu Terdakwa Sarmauli menjawab "lah mau apa?" lalu saksi mengatakan "masalah kamu dengan suami saya, biar suami kamu tau, biar suami kamu bisa memegang kamu, dan saya bisa memegang suami saya" lalu Terdakwa Sarmauli mengomel dengan bahasa batak yang tidak saksi mengerti, akhirnya saksi kesal dan membuang air liur (ludah) ke arah Terdakwa Sarmauli, sehingga Terdakwa Sarmauli membalas dengan membuang air liur (ludah) ke arah saksi dan memukul bahu bagian kiri saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa Sarmauli, yang mana saat itu saksi menendang kaki kanan Terdakwa Sarmauli setelah itu Terdakwa Sarmauli juga membalas dengan menendang kaki kanan saksi hingga bengkak kemerah-merahan;
- Bahwa saat itu ada Sdr. Lam Nababan yang datang dari arah belakang mencoba melerai dengan cara langsung menarik saksi sambil mengatakan "sudah mbak";

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 16 halaman



Bahwa setelah itu Terdakwa Sarmauli langsung pergi sambil ngoceh-ngoceh dengan bahasa batak yang tidak saksi mengerti artinya, setelah itu saksi juga pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Sarmauli sudah terjadi perdamaian dan saksi sudah memaafkan Terdakwa Sarmauli dan tidak ada saling dendam antara saksi dengan Terdakwa Sarmauli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lamsir Nababan Anak dari Gustaf Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 06.00 WIB di pasar Gisting tepatnya di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kab. Tanggamus telah terjadi cek-cok mulut dan perkelahian antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi sedang berdagang kresek keliling di Pasar Gisting, saksi mendengar teriakan dengan bahasa batak yaitu "bujang inam" lalu karena saksi penasaran, saksi mencari sumber suara tersebut dan saksi mendapatkan Terdakwa Sarmauli dengan saksi Masroni sedang terjadi cek-cok mulut lalu saksi langsung meleraikan saksi Masroni dan Terdakwa Sarmauli;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi melihat saksi Masroni dan Terdakwa Sarmauli sekitar 7 (tujuh) meter dan pada saat itu saksi melihat sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, Terdakwa Sarmauli menangis;
- Bahwa kemudian setelah meleraikan saksi melanjutkan perjalanan untuk mengambil plastik di toko belakang pasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ferawati Sinaga anak dari J Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 06.00 WIB di pasar Gisting tepatnya di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting kab. Tanggamus telah terjadi cek-cok mulut dan perkelahian antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi sedang

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 16 halaman



mengobrol dengan pelanggan saksi di pasar Gisting lalu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Sarmauli berkelahi dengan saksi Masroni, kemudian saksi langsung menemui Terdakwa Sarmauli dan saat itu saksi melihat Terdakwa Sarmauli sedang menangis dan mengalami luka memar pada bagian kaki kanan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa Sarmauli untuk pulang dan kemudian Terdakwa Sarmauli pulang diantar oleh saksi Lasma Haloho;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Lasma Haloho Anak dari B Haloho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 06.00 WIB di pasar Gisting tepatnya di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting kab. Tanggamus telah terjadi cek-cok mulut dan perkelahian antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi sedang mengobrol dengan pelanggan saksi di pasar Gisting lalu saksi melihat kerumunan orang ramai dan ketika saksi melihat ke tempat tersebut kemudian saksi bertemu dengan saksi Masroni dan saksi menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi, akan tetapi saksi Masroni tidak mau memberikan keterangan lalu saksi mendekati kerumunan tersebut dan ternyata saksi melihat Terdakwa Sarmauli sedang menangis serta melihat kaki kanan Terdakwa Sarmauli sudah dalam keadaan memar, lalu saksi bertemu dengan saksi Ferawati dan meminta agar saksi mengantarkan Terdakwa Sarmauli pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah saksi mengantar Terdakwa Sarmauli pulang ke rumah, kemudian saksi bertemu dengan suami Terdakwa Sarmauli dan kemudian saksi menceritakan mengenai peristiwa yang dialami oleh Terdakwa Sarmauli kepada suami Terdakwa Sarmauli lalu saksi langsung kembali ke pasar Gisting untuk kembali berjualan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berkelahi dengan saksi Masroni, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 06. WIB di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa latar belakangnya karena saksi Masroni menuduh, terdakwa sering menggoda suami saksi Masroni/ada main dengan suami saksi Masroni;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 06.00 WIB, saat terdakwa berada di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kabupaten Tanggamus, terdakwa bertemu dengan saksi Masroni lalu saksi Masroni mengikuti terdakwa dari belakang, lalu dengan posisi terdakwa berada di depan saksi Masroni, saksi Masroni mencolek bahu bagian kiri terdakwa sambil mengatakan “mbak, nanti saya ke toko mbak, kan suami mbak sudah datang” lalu terdakwa menjawab “lah mau apa?” lalu saksi Masroni mengatakan “masalah kamu dengan suami saya, biar suami kamu tau, biar suami kamu bisa memegang kamu, dan saya bisa memegang suami saya” lalu saksi Masroni membuang air liur (ludah) ke arah terdakwa, sehingga terdakwa membalas dengan membuang air liur (ludah) ke arah saksi Masroni dan memukul bahu bagian kiri saksi Masroni sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Masroni, yang mana saat itu saksi Masroni menendang kaki kanan terdakwa hingga bengkak kemerah-merahan, setelah itu terdakwa juga membalas dengan menendang kaki kanan saksi Masroni;
- Bahwa saat itu ada Sdr. Lam Nababan yang datang dari arah belakang mencoba meleraikan dengan cara langsung menarik saksi Masroni sambil mengatakan “sudah mbak”;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Masroni sudah terjadi perdamaian dan antara saksi Masroni dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak ada saling dendam antara terdakwa dengan saksi Masroni;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 99/29/VER/RHS/III/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Kurniawati, dokter pada Puskesmas Talang Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Sarmauli telah berkelahi dengan saksi Masroni, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 06. WIB di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar latar belakangnya karena saksi Masroni cemburu kepada Terdakwa Sarmauli yang diduga sering menggoda suami saksi Masroni/ada main dengan suami saksi Masroni;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 06.00 WIB, saksi Masroni berjualan tahu di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kabupaten Tanggamus, lalu saksi Masroni melihat Terdakwa Sarmauli melintas dihadapan saksi Masroni, lalu saksi Masroni mengikuti Terdakwa Sarmauli dari belakang, lalu dengan posisi Terdakwa Sarmauli berada di depan saksi Masroni, saksi Masroni mencolek bahu bagian kiri Terdakwa Sarmauli sambil mengatakan “mbak, nanti saya ke toko mbak, kan suami mbak sudah datang” lalu Terdakwa Sarmauli menjawab “lah mau apa?” lalu saksi Masroni mengatakan “masalah kamu dengan suami saya, biar suami kamu tau, biar suami kamu bisa memegang kamu, dan saya bisa memegang suami saya” lalu Terdakwa Sarmauli mengomel dengan bahasa batak yang tidak saksi Masroni mengerti, akhirnya saksi Masroni kesal dan membuang air liur (ludah) ke arah Terdakwa Sarmauli, sehingga Terdakwa Sarmauli membalas dengan membuang air liur (ludah) ke arah saksi Masroni dan memukul bahu bagian kiri saksi Masroni sehingga terjadi perkelahian antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli, yang mana saat itu saksi Masroni menendang kaki kanan Terdakwa Sarmauli setelah itu Terdakwa Sarmauli juga membalas dengan menendang kaki kanan saksi Masroni hingga bengkak kemerah-merahan;
- Bahwa benar antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli sudah terjadi perdamaian dan antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli sudah saling memaafkan Terdakwa Sarmauli dan tidak ada saling dendam antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99/29/VER/RHS/III/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Kurniawati, dokter pada Puskesmas Talang Padang dengan kesimpulan : kelainan pada lutut kaki kanan korban;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 16 halaman



dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

atau

- Kedua : **Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarmauli BR Nainggolan anak dari Abner Nainggolan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 16 halaman



rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah berkelahi dengan Terdakwa Sarmauli, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 06. WIB di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa benar latar belakangnya karena saksi Masroni cemburu kepada Terdakwa Sarmauli yang diduga sering menggoda suami saksi Masroni/ada main dengan suami saksi Masroni;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 06.00 WIB, saksi Masroni berjualan tahu di Pasar Gisting yang beralamat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kabupaten Tanggamus, lalu saksi Masroni melihat Terdakwa Sarmauli melintas dihadapan saksi Masroni, lalu saksi Masroni mengikuti Terdakwa Sarmauli dari belakang, lalu dengan posisi Terdakwa Sarmauli berada di depan saksi Masroni, saksi Masroni mencolek bahu bagian kiri Terdakwa Sarmauli sambil mengatakan "mbak, nanti saya ke toko mbak, kan suami mbak sudah datang" lalu Terdakwa Sarmauli menjawab "lah mau apa?" lalu saksi Masroni mengatakan "masalah kamu dengan suami saya, biar suami kamu tau, biar suami kamu bisa memegang kamu, dan saya bisa memegang suami saya" lalu Terdakwa Sarmauli mengomel dengan bahasa batak yang tidak saksi Masroni mengerti, akhirnya saksi Masroni kesal dan membuang air liur (ludah) ke arah Terdakwa Sarmauli, sehingga Terdakwa Sarmauli membalas dengan membuang air liur (ludah) ke arah saksi Masroni dan memukul bahu bagian kiri saksi Masroni sehingga terjadi perkelahian antara saksi Masroni dengan Terdakwa Sarmauli, yang mana saat itu saksi Masroni menendang kaki kanan Terdakwa Sarmauli setelah itu Terdakwa Sarmauli juga membalas dengan menendang kaki kanan saksi Masroni hingga bengkak kemerah-merahan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99/29/VER/RHS/III/2016 tertanggal 01 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Kurniawati, dokter pada Puskesmas Talang Padang dengan kesimpulan : kelainan pada lutut kaki kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa melakukan penganiayaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah terdakwa atau pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan, karena terdakwa terdakwa menendang kaki kanan Terdakwa Sarmauli, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan";

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa, karena antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dan di persidangan terdakwa dan korban saling memaafkan serta tidak ada dendam, maka perlu ditetapkan terdakwa dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ringan;

Hal-hal yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak balita yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmauli BR Nainggolan anak dari Abner Nainggolan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarmauli BR Nainggolan anak dari Abner Nainggolan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh kami **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra P.K.P., S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Muchammad Arief, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **Agung Prabudi Jaya Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

d. d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 16 halaman